# BAB VI PENUTUP

## Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil update perhitungan *Business as Usual* (BaU/ tanpa upaya mitigasi), dapat diketahui bahwa besar emisi pada BaU pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Jawa Barat adalah 135.212,47 ribu ton CO2 eq. Penghasil emisi gas rumah kaca terbesar adalah sektor pengadaan dan penggunaan energi (energi rumah tangga dan komersial) yaitu sebesar 40,65%, menyusul sebesar 30,99 % adalah dari sektor transportasi, 11,75 % dari kehutanan (perubahan kehutanan), 11,00 % dari sektor limbah, dan 5,60 % dari sektor pertanian.
2. Aksi Mitigasi yang dituangkan ke dalam Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
3. Sektor Kehutanan : Rehabilitasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Rehabilitasi Lahan (Tata Kelola Hutan Rakyat), Rehabilitasi Hutan Mangrove, Pengendalian Reboisasi Hutan Lindung, Penghijauan Lingkungan, Pengelolaan Izin dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang, serta Perlindungan Hutan. Besarnya emisi sektor kehutanan setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030 yaitu 11.464,35 ribu ton CO2e, atau menurun sebanyak 27,85 % terhadap kondisi BaU baseline sektor kehutanan pada tahun tersebut.
4. Sektor Pertanian : Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), Penggunaan Teknologi Budidaya dengan Sistem Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta Penggunaan Teknologi Budidaya dengan System of Rice Intensification (SRI). Besarnya emisi di sektor Pertanian setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030, yaitu 6.743,90 ribu ton CO2e, atau dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2020 sebesar 10,96 % terhadap kondisi BaU baseline sektor pertanian pada tahun tersebut.
5. Sektor Energi : Pengembangan Energi Baru dan Terbaharukan, Substitusi Bahan Bakar Fosil ke Biogas, serta Efisiensi Energi sistem PJU (Solarcell). Besarnya emisi sektor energi setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030, yaitu 50.572,94 ribu ton CO2e, atau menurun sebanyak 7,99 % terhadap kondisi BaU baseline sektor energi pada tahun tersebut.
6. Sektor Transportasi : Reformasi sistem transit - BRT System, Peremajaan armada transportasi umum, Penerapan manajemen parkir, Pembangunan ITS/ATS, Car Free Day, Pelatihan Eco Smart Driving. Besarnya emisi sektor transportasi setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030, yaitu 41.492,30 ribu ton CO2e, atau menurun sebanyak 0,99 % terhadap kondisi BaU baseline sektor transportasi pada tahun tersebut.
7. Sektor Limbah : Pembangunan Fasilitas Pengolahan Air Limbah secara terpusat (off site) aerobik (Redesain IPAL Bojongsoang), Penanganan sampah di TPA/TPST Regional (Komposting di TPA dan Pengolahan Thermal), serta Pembangunan dan Operasional TPS Terpadu 3R/Komposting. Besarnya emisi sektor limbah setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030 adalah sebesar 11.492,15 ribu ton CO2e, atau menurun sebanyak 22,74 % terhadap kondisi BaU baseline sektor limbah pada tahun tersebut.
8. Hasil rekapitulasi Emisi Setelah Pelaksanaan Aksi Mitigasi emisi gas rumah kaca (RAD GRK) Provinsi Jawa menunjukkan bahwa pada tahun 2030, dengan adanya RAD GRK diperkirakan total emisi di Jawa Barat turun menjadi 121.765,65 ribu ton CO2eq. Dengan demikian terjadi selisih (penurunan) sebesar 9,94 % (yaitu sebesar 13.446,82 ribu ton CO2 eq). Distribusi kontribusi tiap sektor terhadap penurunan sebesar itu adalah sebagai berikut : sektor kehutanan memberikan distribusi 32,59 %, sektor energi 32,68 %, sektor limbah 25,15 %, sektor pertanian 6,17 %, dan sektor transportai 3,09 %.
9. Dalam pemetaan kelembagaandan pembagian peran antar stakeholder untuk implementasi RAD-GRK ini mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :
10. Dalam implementasi RAD GRK sektor kehutanan, kelembagaan yang diharapkan berpartisipasi dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok besar, yaitu;

* Kelembagaan pemerintah, yaitu Dinas Kehutanan, BPDAS (Balai Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai), dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).
* Kelembagaan masyarakat, yaitu koperasi, lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dan yang sejenis, organisasi kepemudaan, LSM dan perbankan.

1. Dalam implementasi RAD GRK sektor pertanian, kelembagaan yang diharapkan berpartisipasi dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok besar, yaitu;

* Kelembagaan Pemerintah, terdiri dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dan Instansi yang membidangi sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten/Kota.
* Kelembagaan Swasta (industri pupuk).
* Kelembagaan Masyarakat (kelompok tani).
* LSM di sektor pertanian dan peternakan.

1. Dalam rencana implementasi RAD GRK sektor Energi, kelembagaan yang diharapkan berpartisipasi adalah :

* Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM dan Cabang Dinas ESDM untuk program pengembangan pengadaan energi baru terbaharukan.
* Dinas Perhubungan, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk program Penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL).
* PT PLN (Persero) untuk pelaksana pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbaharukan.
* Yayasan Rumah Energi (YRE) untuk program Biogas Untuk Rumah Tangga (BIRU) untuk program pemasyarakatan biogas.

1. Dalam implementasi RAD GRK sektor transportasi, kelembagaan yang diharapkan berpartisipasi dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok besar, yaitu;

* Kelembagaan pemerintahan : Dinas perhubungan/Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan raya. Keterlibatan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dalam implementasi RD-GRK ini mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten/ kota.
* BUMN/Swasta yang menyediakan sistem informasi lalu lintas.
* Swasta pelaku usaha transportasi.

1. Dalam implementasi RAD GRK sektor Limbah, kelembagaan yang diharapkan berpartisipasi dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

* Kelembagaan pemerintahan : Dinas Perumahan dan Permukiman Prov Jawa Barat (termasuk Balai Pengelolaan Sampah Regional), Dinas Cipta Karya/Dinas Kebersihan/Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, tingkat Kabupaten/kota.
* Keterlibatan lembaga pemerintah baik pusa t maupun daerah dalam implementasi RD-GRK ini mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
* Pelaku usaha di sektor daur ulang sampah/komposting.

1. Dilihat dari pertimbangan teknis, ekonomis, dan manfaat pembangunan, maka **skala prioritas** berdasarkan kebutuhan pendanaan dan penurunan emisi GRK yang dihasikannya adalah sebagai berikut :
2. **Prioritas pertama** dapat diberikan kepada **Sektor Kehutanan** sangat layak untuk dijadikan prioritas pertama, karena kontribusi penurunan emisinya terbesar, tetapi biaya penurunan emisinya paling rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.
3. **Prioritas Kedua** dapat diberikan kepada **Sektor Limbah,** karena penurunan emisinya ketiga terbesar setelah kehutanan dan energi, serta biaya penurunan emisi yang tidak terlalu tinggi dibandingkan biaya pada sektor energi.
4. **Prioritas Ketiga** dapat diberikan kepada **Sektor Energi**, karena bila dilihat dari kontribusinya dalam penurunan emisi sangat signifikan, karena memang sektor energi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Jawa Barat ; tetapi konsekuensinya biaya investasi untuk penurunan emisi perlu dianggarkan cukup besar.
5. **Prioritas Keempat** dapat diberikan kepada **Sektor Transportasi**, karena memang sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Jawa Barat, walaupun konstribusi penurunan emisinya terendah, tetapi biaya penurunan emisinya lebih kecil dibandingkan dengan sektor lain.
6. **Prioritas Kelima** dapat diberikan kepada **Sektor Pertanian**, dilihat dari biaya penurunan emisi yang cukup rendah dibandingkan dengan sektor energi dan sektor limbah.

## Rekomendasi

Tindak lanjut dengan telah selesainya dokumen Kaji Ulang RAD GRK tada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2018 sudah diberlakukan penyesuaian SOTK pada semua SKPD. Dengan adanya penyesuaian SOTK tersebut, maka pada Tahun 2018 aspek kelembagaan untuk pelaksanaan RAD GRK perlu disesuaikan pula, termasuk susunan Pokja RAD GRK.
2. Dengan telah terselesaikannya dokumen Kaji Ulang RAD GRK sebagai kegiatan Perumusan naskah akademis RAD GRK Provinsi Jawa Barat, maka tidak lanjut perlu dilakukan dengan membuat aturan mengenai Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat no 56 tahun 2012 tentang RAD GRK Provinsi Jawa Barat.
3. Kegiatan Sosialisasi untuk pelaksanaan aksi mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca yang melibatkan Tim Kelompok Kerja (POKJA), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Lembaga Sosial Masyarakat, Unsur Badan Usaha Milik Negara terkait, unsur swasta terkait, serta unsur masyarakat terkait perlu dilakuan untuk keberhasilan aksi ini.

Contents

[BAB VI PENUTUP 1](#_Toc530562739)

[6.1. Kesimpulan 1](#_Toc530562740)

[6.2. Rekomendasi 4](#_Toc530562741)